

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan pelayanan	1. Permohonan Penerbitan buku kesehatan 2. Komputer dan aplikasi 3. Buku register permohonan Buku Kesehatan 4. Buku Kesehatan 5. Lembar disposisi 6. Filling cabinet
2	Sistem, mekanis dan proses	1. Nakhoda/Agen pelayaran menyampaikan permohonan permintaan buku kesehatan kapal secara on line melalui aplikasi sinkarkes dan mengajukan pembayaran billing PNBK sesuai Gt kapal 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal, melalui aplikasi Sinkarkes 3. Petugas menyampaikan permohonan kepada kepala wilker dan melanjutkan permohonan ke kepala balai 4. Kepala balai meneruskan disposisi kepala wilker 5. Kepala Wilker meneruskan disposisi kepada petugas untuk menindak lanjuti disposisi Kepala Balai dari permohonan keagenan 6. Petugas menerbitkan dan mengisi Dokumen Kesehatan Kapal (Buku Kesehatan Kapal) 7. Kepala Wilker memvalidasikan dan menandatangani Penerbitan Buku Kesehatan Kapal 8. Agen pelayaran menunjukan pembayaran PNBK kepada Petugas dan petugas menerima billing PNBK yang sudah terbayarkan dan mencatat ke dalam buku register 9. Petugas menyerahkan buku kesehatan kepada agen kapal 10. Monitoring, Evaluasi dan pengarsipan
3	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 30 – 60 menit
4	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal 1. Kapal 7 s.d 35 GT Rp25.000 /Sertifikat/ kapal 2. Kapal > 35 s.d 50 GT Rp40.000 /Sertifikat/ kapal 3. Kapal > 50 s.d 100 GT Rp50.000 /Sertifikat/ kapal 4. Kapal > 100 s.d 200 GT Rp75.000 /Sertifikat/ kapal 5. Kapal > 200 s.d 350 GT Rp100.000/Sertifikat/ kapal 6. Kapal > 350 s.d 1.000 GT Rp125.000/Sertifikat/ kapal 7. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT Rp150.000/Sertifikat/ kapal 8. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT Rp175.000 /Sertifikat/ kapal 9. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT Rp200.000 /Sertifikat/ kapal 10. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT Rp225.000 /Sertifikat/ kapal

		11. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT Rp250.000 /Sertifikat/ kapal 12. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT Rp275.000 /Sertifikat/ kapal 13. Kapal > 20.000 GT Rp300.000 /Sertifikat/ kapal
5	Produk pelayanan	Penerbitan Buku Kesehatan
6	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Whatsapp 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan 8. Kepdirjen P2P Nomor : HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 9. Kepdirjen P2P Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 10. IHR tahun 2005
2	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan terpadu yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Tenaga Balai Kekarantinaan Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai

5.	Jumlah Pelaksana	Pegawai yang terbagi di kantor induk dan wilayah kerja
6.	Jaminan Pelayanan	Buku Kesehatan yang diterbitkan dan diberikan terjamin keasliannya
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerbitan Buku Kesehatan harus akuntabel dan transparan 2. Tersedia fasilitas yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan penerbitan dokumen yang disampaikan kepada kepala BKK setiap bulan 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi e-Kinerja

Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002